



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO ARTHA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan lembaga keuangan mikro berdasarkan prinsip syariah dapat mendukung percepatan pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang religius, cerdas, sehat, dan sejahtera;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 21 April 2022 telah disetujui perubahan bentuk kegiatan usaha Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Artha Kerta Raharja Kabupaten Tangerang dari konvensional menjadi berdasarkan prinsip syariah;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi kegiatan usaha dengan prinsip syariah, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Artha Kerta Raharja Kabupaten Tangerang perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Artha Kerta Raharja Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 61/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129/OJK);
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 54/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122/OJK);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Artha Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0819);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
dan
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO ARTHA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Artha Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0819) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 8, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, Pasal 20, dan Pasal 22 diubah, angka 10 dihapus, serta menyisipkan 1 (satu) angka di antara angka 8 dan angka 9, yakni angka 8a, menyisipkan 1 (satu) angka di antara angka 10 dan angka 11, yakni angka 10a, menyisipkan 6 (enam) angka di antara angka 14 dan angka 15, yakni angka 14a, angka 14b, angka 14c, angka 14d, angka 14e, dan angka 14f, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Bupati adalah Bupati Tangerang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Tangerang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 8a. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Dihapus.

10a. Perusahaan ...

- 10a. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
11. Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Syariah Artha Kerta Raharja yang selanjutnya disebut PT LKMS Artha Kerta Raharja (Perseroda) adalah perusahaan milik Daerah yang memiliki kegiatan dengan prinsip syariah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau anggaran dasar.
13. Komisaris adalah organ PT LKMS Artha Kerta Raharja (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
14. Direksi adalah organ PT LKMS Artha Kerta Raharja (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan perusahaan Perseroda, serta mewakili Perseroda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- 14a. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 14b. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan PT LKMS Artha Kerta Raharja (Perseroda) agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- 14c. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- 14d. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh PT LKMS Artha Kerta Raharja (Perseroda) kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.

14e. Pembiayaan ...

- 14e. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh PT LKMS Artha Kerta Raharja (Perseroda) kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan Prinsip Syariah.
- 14f. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada PT LKMS Artha Kerta Raharja (Perseroda) dalam bentuk Tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.
15. Pegawai adalah pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
16. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
17. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.
18. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antarpemangku kepentingan.
19. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perseroda.
20. Gaji adalah gaji pokok Pegawai PT LKM Artha Kerta Raharja (Perseroda).
21. Penghasilan adalah Gaji yang ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
22. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang oleh PT LKM Artha Kerta Raharja (Perseroda) dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
23. Bonus atau Insentif Pakerjaan adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Pegawai dari hasil keuntungan Perusahaan atau karena pekerja menghasilkan hasil kerja lebih besar dari target produksi yang normal atau peningkatan produktivitas.
24. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.

25. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberi jaminan (*assurance*) yang independent dan objektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola Perusahaan.
 26. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.
 27. Tahun Buku adalah tahun takwim sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
 28. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal perusahaan perseroan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
 29. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemegang Saham.
 30. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada BUMD.
 31. Laba bersih adalah laba PT LKMS Artha Kerta Raharja (perseroda) setelah dikurangi pajak.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 4
- Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Artha Kerta Raharja Kabupaten Tangerang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Artha Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut PT LKMS Artha Kerta Raharja.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 6
- (1) Maksud pendirian PT LKMS Artha Kerta Raharja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu:
- a. membantu mendorong pertumbuhan dan pemerataan perekonomian kerakyatan, pembangunan, serta stabilitasi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat secara berkesinambungan dan berkelanjutan bagi kemaslahatan umat;
 - b. melaksanakan keputusan RUPS; dan
 - c. mewujudkan penguatan ekosistem ekonomi syariah di Daerah.

(2) Tujuan ...

- (2) Tujuan pendirian PT LKMS Artha Kerta Raharja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu:
- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
 - c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membantu menekan laju inflasi Daerah;
 - e. mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman *online*, rentenir, dan bank keliling;
 - f. pertumbuhan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha bisnis syariah skala usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - g. peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) PT LKMS Artha Kerta Raharja (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan menggunakan akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (2) Akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan usaha penghimpunan Simpanan, dilakukan dengan menggunakan:
 1. akad *wadi'ah*;
 2. akad *mudharabah*; atau
 3. akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK;
 - b. kegiatan usaha penyaluran Pembiayaan, dilakukan dengan menggunakan:
 1. akad *mudharabah*;
 2. akad *musyarakah*;
 3. akad *murabahah*;
 4. akad *ijarah*;
 5. akad *salam*;
 6. akad *istishna*;
 7. akad *ijarah muntahiah bit tamlik*;
 8. akad *qardh*;
 9. akad *ijarah* multijasa; atau
 10. akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK;

c. kegiatan ...

- c. kegiatan jasa pemberian konsultasi dan pengembangan usaha, dilakukan dengan:
 1. akad *ijarah*;
 2. akad *ju'alah*; atau
 3. akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK; dan
 - d. sumber pendanaan melalui penerimaan pinjaman, dilakukan dengan menggunakan:
 1. akad *qardh*;
 2. akad *mudharabah*;
 3. akad *musyarakah*; atau
 4. akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.
- (3) Penyaluran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan menggunakan:
- a. akad tunggal; dan/atau
 - b. gabungan akad dari akad sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai opini syariah DPS yang berdasarkan fatwa lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 9
- (1) PT LKMS Artha Kerta Raharja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) PT LKMS Artha Kerta Raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kegiatan usaha harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 10
- (1) Modal Dasar PT LKM Artha Kerta Raharja (Perseroda) berdasarkan hasil RUPS dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menjadi Rp52.250.000.000,00 (lima puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dilakukan perubahan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

7. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Modal PT LKMS Artha Raharja berasal dari PT LKM Artha Kerta Raharja (Perseroda), yang ditempatkan dan disetor pada saat pendirian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan tercatat dalam neraca PT LKM Artha Kerta Raharja (Perseroda).

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Perubahan Modal Dasar PT LKM Artha Kerta Raharja (Perseroda) diusulkan oleh Direksi kepada RUPS setelah mendapat pertimbangan dari Komisaris.
- (2) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

9. Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (3) Pasal 16 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Sumber modal PT LKM Artha Kerta Raharja (Perseroda) terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal Daerah;
 - b. Dihilup.
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Dihilup.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

10. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 26A dan pasal 26B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

Dalam hal kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), organ PT LKMS Artha Kerta Raharja terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris;
- c. Direksi; dan
- d. DPS.

Pasal 26B

Pengangkatan, Pemberhentian, dan masa jabatan Komisaris, Direksi, serta DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

11. Pasal 32 dihapus.
12. Pasal 42 dihapus.
13. Di antara Bagian Keempat dan Bagian Kelima BAB IX disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat A
DPS

14. Di antara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 63A dan Pasal 63B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63A

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d DPS beranggotakan paling sedikit 2 (dua) orang atau paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam RUPS berdasarkan rekomendasi lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah atau sertifikasi pelatihan DPS dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- (3) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS.

Pasal 63B

Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan DPS berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

15. Di antara Pasal 105 dan Pasal 106 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 105A, Pasal 105B, Pasal 105C, Pasal 105D, Pasal 105E, dan Pasal 105F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105A

Pada saat PT LKM Artha Kerta Raharja (Perseroda) melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan Peraturan Daerah ini, maka:

- a. seluruh kekayaan, hak, dan kewajiban PT LKM Artha Kerta Raharja (Perseroda) menjadi kekayaan, hak, dan kewajiban PT LKMS Artha Kerta Raharja (Perseroda);
- b. seluruh hubungan kerja antara karyawan dengan PT LKM Artha Kerta Raharja (Perseroda) menjadi hubungan kerja antara karyawan dengan PT LKMS Artha Kerta Raharja (Perseroda);
- c. seluruh simpanan nasabah dan pinjaman kepada nasabah yang dikelola Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Artha Kerta Raharja beralih menjadi simpanan nasabah dan pembiayaan yang dikelola PT LKMS Artha Kerta Raharja (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyertaan modal Daerah yang telah dilaksanakan kepada Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Artha Kerta Raharja Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dimaknai sebagai Penyertaan Modal Daerah kepada PT LKMS Artha Kerta Raharja;
- e. pemenuhan modal Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Artha Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0123), tetap sah dan berlaku sebagai dasar untuk penyertaan modal terhadap PT LKMS Artha Kerta Raharja (Perseroda);
- f. seluruh dokumen perizinan dan aset yang dimiliki Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Artha Kerta Raharja Kabupaten Tangerang beralih kepada PT LKMS Artha Kerta Raharja (Perseroda); dan
- g. setiap perbuatan hukum dari PT LKM Artha Kerta Raharja beralih menjadi tanggung jawab PT LKMS Artha Kerta Raharja.

Pasal 105B

- (1) Dalam hal pengisian direksi dan komisaris PT LKMS Artha Kerta Raharja (Perseroda), pengangkatan pertama berasal dari direksi dan komisaris PT LKM Artha Kerta Raharja (Perseroda).

(2) Pengangkatan ...

- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 105C

Pengisian direksi dan komisaris PT LKMS Artha Kerta Raharja (Perseroda), periode berikutnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 105D

Dalam hal terjadi pengisian atau pergantian organ PT LKM Artha Kerta Raharja untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini, harus dibuat berita acara.

Pasal 105E

Kebenaran materil dan formil atas berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105D menjadi tanggung jawab mutlak pihak kesatu.

Pasal 105F

Pihak kedua sebagai penerima dokumen berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105E berkewajiban mencatat, melaksanakan, dan melaporkan kepada Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 25 Agustus 2025

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 25 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,


Ttd.

SOMA ATMAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG, BANTEN: (4,
35/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDULLAH RIJAL, S.H., M.Si.
NIP. 19750813 200801 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO ARTHA KERTA RAHARJA
KABUPATEN TANGERANG

I. UMUM

Penyelenggaraan LKM berdasarkan Prinsip Syariah merupakan salah satu faktor pendukung percepatan pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang religius, cerdas, sehat, dan sejahtera.

Sesuai dengan mandat RUPS Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Artha Kerta Raharja Kabupaten Tangerang tanggal 21 April 2022 serta mendukung program pemerintah dalam hal percepatan akses keuangan daerah, seyogyanya Kabupaten Tangerang memiliki Lembaga Keuangan berbasis syariah. Pembentukan LKM berbasis syariah tidak bertentangan dengan kondisi demografi dan geografis Kabupaten Tangerang dan sangat menunjang pengembangan, peningkatan perekonomian Kabupaten Tangerang yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) kecamatan, 274 (dua ratus tujuh puluh empat) desa dan kelurahan, serta memiliki jumlah penduduk yang beragama Islam sebesar 93,82% (sembilan puluh tiga persen koma delapan puluh dua persen). Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan pengembangan kehidupan sosial serta budaya, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan dengan prinsip syariah di wilayah Pemerintah Kabupaten Tangerang, perlu dilakukan perubahan bentuk kegiatan usaha Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Artha Kerta Raharja Kabupaten Tangerang dari konvensional menjadi berdasarkan prinsip syariah.

Untuk mengakomodir dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tangerang akan hadirnya lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah yang melaksanakan usaha berdasarkan Prinsip Syariah serta untuk memberikan landasan hukum bagi kegiatan usaha Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Artha Kerta Raharja Kabupaten Tangerang dalam menjalankan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Artha Kerta Raharja Kabupaten Tangerang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka ...

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Angka 1
Yang dimaksud dengan “akad *wadi’ah*” merupakan akad yang mendasari penitipan dana dari pemilik dana kepada LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagai penyimpan dana dengan kewajiban bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah untuk mengembalikan dana titipan sewaktu-waktu.

Angka 2
Yang dimaksud dengan “akad *mudharabah*” merupakan akad yang mendasari penitipan dana dari pemilik dana kepada LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagai pengelola dana dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Angka 3
Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1
Yang dimaksud dengan “akad *mudharabah*” merupakan akad yang mendasari kegiatan kerja sama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal (*shahib mal*), sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola dana (*mudharib*), dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Angka ...

Angka 2

Yang dimaksud dengan “akad *musyarakah*” merupakan akad yang mendasari kegiatan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “akad *murabahah*” merupakan akad yang mendasari kegiatan jual beli suatu barang dengan menegaskan harga beli atau harga perolehan kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga lebih atau margin sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “akad *ijarah*” merupakan akad yang mendasari kegiatan pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara pemberi sewa (*mu’ajjir*) dengan penyewa (*musta’jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “akad *salam*” merupakan akad yang mendasari kegiatan jual beli barang dengan pemesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual sesuai dengan syarat tertentu dan pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh.

Angka ...

Angka 6

Yang dimaksud dengan “akad *istishna'* ” merupakan akad yang mendasari kegiatan jual beli suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang

sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu dan pembayaran harga barang sesuai dengan kesepakatan oleh para pihak.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “akad *ijarah muntahiya bittamlik*” merupakan akad yang mendasari kegiatan pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “akad *qardh*” merupakan akad yang mendasari kegiatan pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok Pembiayaan secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Angka 9

Yang dimaksud dengan “akad *ijarah multijasa*” merupakan akad yang mendasari penyaluran dana dari pemilik dana kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.

Angka 10

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “akad *ijarah*” merupakan akad yang mendasari kegiatan pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara pemberi sewa (*mu’ajjir*) dengan penyewa (*musta’jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “akad *ju’alah*” merupakan akad yang memuat janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/’iwadh/ju’l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Yang dimaksud dengan “akad *qardh*” merupakan akad yang mendasari kegiatan pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pembiayaan secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “akad *mudharabah*” merupakan akad yang mendasari kegiatan kerja sama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal (*shahib mal*), sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola dana (*mudharib*), dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Angka ...

Angka 3

Yang dimaksud dengan “akad *musyarakah*” merupakan akad yang mendasari kegiatan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Angka 4

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan” adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai syarat umum prosedur untuk perusahaan melaksanakan kegiatan usaha dengan Prinsip Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Modal Dasar PT LKMS Artha Kerta Raharja” adalah keseluruhan Modal Dasar yang sebelumnya tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Artha Kerta Raharja Kabupaten Tangerang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), sesuai keputusan RUPS tanggal 21 April 2022 menjadi Rp52.250.000.000,00 (lima puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perubahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan” adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur terhadap mekanisme perubahan anggaran dasar yang berlaku bagi Perusahaan Perseroan Daerah.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9
Cukup jelas.

Angka 10
Cukup jelas.

Angka 11
Cukup jelas.

Angka 12
Cukup jelas.

Angka 13
Cukup jelas.

Angka 14
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 105A
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “tanggung jawab PT LKMS Artha Kerta Raharja” adalah tanggung jawab untuk melanjutkan Peraturan Perundang-undangan atau lainnya sesuai dengan berita acara yang ditandatangani para pihak.

Pasal 105B
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat ...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan” adalah persyaratan pengangkatan pertama Direksi dan Komisaris PT LKMS Artha Kerta Raharja mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Lembaga Keuangan Mikro.

Pasal 105C

Cukup jelas.

Pasal 105D

Yang dimaksud dengan “berita acara” adalah dokumen yang berisi mengenai:

- a. seluruh kekayaan Perusahaan dan tercatat dalam neraca PT LKM Artha Kerta Raharja;
- b. seluruh perbuatan hukum atau perikatan yang belum selesai; dan/atau
- c. tanggung jawab, hak, dan kewajiban yang masih berlaku.

Pasal 105E

Yang dimaksud dengan “pihak kesatu” adalah unsur dari Direksi yang lama.

Pasal 105F

Yang dimaksud dengan “pihak kedua” adalah penerima dokumen berita acara yang diserahkan pihak kesatu.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 0525